



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 840 / 002 / 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT PADA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran sarana transportasi kedinasan dalam tugas-tugas operasional Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

12

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian tambahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 JANUARI 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 840 / 002 / 2021  
Tanggal : 4 JANUARI 2021

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK PER BULAN
1.	Bupati	600 liter
2.	Wakil Bupati	500 liter
3.	Staf Ahli Bupati	280 liter
4.	Sekretaris Daerah	280 liter
5.	Asisten Sekretaris Daerah	240 liter
6.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	120 liter
7.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	24 liter

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
  
BUDI SANTOSO